

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

2024

PUTUSAN NOMOR: 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024

ABSTRAK : - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2024. Permohonan diajukan oleh Partai Demokrat sebagai Pemohon, melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Termohon, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebagai Pihak Terkait I, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai Pihak Terkait II. Permohonan diregistrasi dengan Nomor 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 23 April 2024.

Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang menyangkut perolehan suara di dua daerah pemilihan, yakni DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 8 dan DPRD Kabupaten Nias Barat Dapil 1

Dasar Hukum:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

CATATAN : - Putusan ini diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024